



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN NEGERI MATELAM

PUTUSAN

NOMOR : 219/PID.B/2016/PN.MTR

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa : -----

1 Nama lengka : **WELI SASTIAR Alias WELI;**
Tempat lahir : Majeluk;
Umur /Tgl. Lahir : 22 tahun/21 Oktober 1993 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : I n d o n e s i a ;
Tempat Tinggal : Jln. Transmigrasi Gg. Darmayu Rt.03, Lingkungan
Majeluk, Kelurahan Pejanggik, Kecamatan Seleparang,
Kota Mataram;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : --

2 Nama lengka : **DEDY PRATAMA Alias DEDY;**
Tempat lahir : Majeluk;
Umur /Tgl. Lahir : 28 tahun/21 September 1987 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : I n d o n e s i a ;
Tempat Tinggal : Jln. Transmigrasi Gg. Darmayu Rt.03, Lingkungan
Majeluk, Kelurahan Pejanggik, Kecamatan Seleparang,
Kota Mataram;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa telah ditahan di Rutan berdasarkan Surat Perintah/Penetapanan

Penahann masing-masing;

- 1 Penyidik sejak Tanggal 2 Maret 2016 sampai dengan tanggal 21 Maret 2016;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal, 22 Maret sampai dengan tanggal 30 April 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung tanggal 7 April 2016 sampai dengan tanggal 26 April

2016;

4 Hakim Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 18 April 2016 sampai dengan tanggal 17 Mei 2016;

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mataram, sejak tanggal 18 Mei 2016 sampai dengan tanggal 16 Juli 2016 ;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama FAUZI YOYOK, SH, LALE SURYANA LENDRA LESTARI, SH HENDRO PURBA, SH dan SUHENDRA HARYADI, S.Sy kesemuanya adalah Advokat / pengacara, yang berkantor di LEMBAGA BANTUAN HUKUM PERISAI UNTUK KEADILAN (LBH PADI) yang berkedudukan di Jalan Angklung Raya No. 2 Karang Bedil Kelurahan Mataram Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram Bertindak baik secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama dan selanjutnya disebut sebagai PENERIMA KUASA KHUSUS, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 41/SK/LBH PADI/2016 tanggal 21 April 2016 ;

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan ; -----

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan ;

Telah meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan ; -----

Telah mendengar Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut : -

- 1 Menyatakan terdakwa **I WELI SASTIAR Alias WELI** dan terdakwa **II DEDY PRATAMA Alias DEDY** bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana dalam surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terdakwa I WELI SASTIAR Alias WELI dan

terdakwa II DEDY PRATAMA Alias DEDY berupa pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah sepeda gayung merk Polygon warna hijau abu-abu dengan sadel sepeda berwarna merah.
- 1 (satu) buah VCD rekaman CCTV pencurian sepeda gayung.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi YULFA PRISCILLA WATY

- 1 (satu) lembar kwitansi jual beli sepeda gayung dengan nominal Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tertanggal 27 Pebruari 2016 atas nama dan tanda tangan APRIADI.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah sepeda motor No.Pol. B 3440 KJZ merk Revo 110 warna hijau hitam (sepeda motor tersebut digunakan untuk menjual sepeda gayung yang dicuri tersebut.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi APRIADI Alias ADI;

4. Menetapkan agar para terdakwa, membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Menimbang bahwa terdakwa telah didakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal, 18 April 2016 Nomor. Reg.Perk.PDM- 86/MATAR/04/2016 yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN :

----- Bahwa ia terdakwa I WELI SASTIAR Alias WELI bersama-sama dengan terdakwa II DEDY PRATAMA Alias DEDY, pada hari Sabtu tanggal 27 Pebruari 2016 sekitar pukul 10.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016, bertempat di halaman SDN 10 Mataram di Jalan Bung Hatta No. 2 Lingkungan Monjok Timur, Kelurahan Monjok Timur, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang berwenang mengadili perkara ini, telah **mengambil barang** sesuatu

berupa : 1 (satu) unit sepeda dayung merk Polygon warna hijau putih abu-abu, sadel ato joknya warna merah, **yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

-----Pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa I bersama dengan terdakwa II menuju ke SDN 10 Mataram lalu terdakwa II masuk ke halaman sekolah sedangkan terdakwa I menunggu diluar, kemudian terdakwa II mengambil sepeda dayung milik saksi YULFA PRISCILLA WATY yang tidak memiliki kunci pengaman dan mengayuhnya keluar dari halaman sekolah menuju ke Majeluk sedangkan terdakwa I mengikuti dengan berlari selanjutnya ketika diujung gang gantian terdakwa I yang mengayuh dan terdakwa II berjalan. Kemudian para terdakwa membawa sepeda tersebut ke Narmada dibantu oleh pengojek yaitu saksi APRIADI Alias ADI ke toko sepeda dan dijual seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang hasil penjualan tersebut telah dibagi dua oleh para terdakwa. Para terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda dayung merk Polygon tersebut tanpa seizin pemiliknya yaitu saksi YULFA PRISCILLA WATY.

Akibat perbuatan para terdakwa tersebut, saksi YULFA PRISCILLA WATY mengalami kerugian sekitar ± Rp.1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

-----Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP.-----

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut para terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan bunyi surat dakwaan dan dalam perkara ini para terdakwa menyatakan tidak akan didampangi oleh penasehat Hukum dan akan menghadapi sendiri;

Menimbang bahwa atas surat dakwaan yang telah dibacakan tersebut para terdakwa dan penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah diperiksa dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1 Saksi YULFA PRISCILLA WATY:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI di periksa oleh Penyidik Polsek Mataram dan keterangannya tersebut tuangkan dalam BAP serta saksi membenarkan keterangannya itu.

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 27 Pebruari 2016 sekitar pukul 10.00 Wita, bertempat di halaman SDN 10 Mataram di Jalan Bung Hatta No. 2 Lingkungan Monjok Timur, Kelurahan Monjok Timur, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram.
- Bahwa benar barang milik saksi yang hilang yaitu 1 (satu) unit sepeda dayung merk POLYGON warna hijau abu-abu tahun 2014 warna jok merah.
- Bahwa benar pada saat kejadian, sepeda tersebut digunakan oleh anak saksi dan di parkir di halaman sekolah SD 10 Mataram tanpa menggunakan kunci pengaman.
- Bahwa benar selain sepeda tersebut ada sepeda dayung milik anak-anak lain juga terparkir di halaman sekolah tersebut.
- Bahwa benar situasi area parkir halaman sekolah cukup ramai karena jam pulang sekolah dan banyak orang tua murid menjemput anak-anaknya dan disekolah tersebut ada satpam sekolah.
- Bahwa benar saksi selanjutnya pergi ke toko elektronik yang berada di sebelah sekolah dan meminta izin untuk melihat rekaman CCTV sehingga saksi dapat melihat pelaku yang mengambil sepeda dayung milik saksi tersebut.
- Bahwa benar saksi kemudian memperlihatkan rekaman CCTV kepada orang-orang disekitar tempat kejadian dan ada yang mengenal pelaku yang berdomisili di Majeluk tetapi tidak diketahui namanya.
- Bahwa benar saksi kemudian langsung menuju ke Majeluk dan menemui kepala lingkungan dan pada saat itu kepala lingkungan belum membenarkan bahwa pelaku adalah warga Majeluk sehingga saksi mengajak kepala lingkungan tersebut dan salah satu warga ke toko elektronik untuk melihat rekaman CCTV sehingga kepala lingkungan menyebut salah satu pelaku bernama DEDI.
- Bahwa benar para pelaku mengambil sepeda dayung milik saksi dengan cara menaiki kemudian membawanya keluar.
- Bahwa benar atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar para terdakwa tanpa izin mengambil sepeda milik saksi.
- Bahwa benar orang tua para terdakwa yang membeli sepeda tersebut kembali ke tempat para terdakwa menjualnya dan kemudian diberikan kepada saksi.

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya.

2 Saksi APRIADI Alias ADI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI di periksa oleh Penyidik Polsek Mataram dan keterangannya tersebut tuangkan dalam BAP serta saksi membenarkan keterangannya itu.

- Bahwa benar sepeda dayung dijual oleh terdakwa I dan terdakwa II pada hari Sabtu tanggal 27 Februari sekitar pukul 11.30 Wita di daerah Narmada.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui siapa pemilik sepeda dayung tersebut, saksi hanya dimintai tolong untuk mengantar menjual sepeda tersebut.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui kemana sepeda dayung tersebut di jual, saksi hanya mengantar sampai sebelah timur pertamina peninjauan Narmada selanjutnya saksi di suruh turun sedangkan terdakwa I bersama terdakwa II membawa sepeda dayung dan sepeda motor milik saksi.
- Bahwa benar awalnya saksi tidak tahu berapa harga sepeda dayung tersebut di jual, saksi mengetahuinya setelah diajak oleh kedua orang tua terdakwa I dan terdakwa II menebus sepeda dayung tersebut seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar pada saat itu sepeda dayung tersebut masih di tempat penjualan.
- Bahwa benar saksi tidak tahu siapa nama pembeli sepeda dayung tersebut, yang jelas di jual ke salah satu toko sepeda di daerah Keru.
- Bahwa benar ciri-ciri sepeda dayung tersebut adalah merk POLYGON, warna hijau abu-abu dan sadel warna merah.
- Bahwa benar pada saat mengantar kedua terdakwa, saksi diberikan uang sebagai jasa ojek sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) tetapi setelah mengetahui uang tersebut bermasalah, saksi mengembalikan uang tersebut sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya

3. Saksi MUHAMAD PASNI :

- Bahwa benar saksi pernah di periksa oleh Penyidik Polsek Mataram dan keterangannya tersebut tuangkan dalam BAP serta saksi membenarkan keterangannya itu.
- Bahwa benar saksi melihat rekaman CCTV pada hari Sabtu tanggal 27 Februari sekitar pukul 12.00 Wita bertempat di lingkungan Monjok Culik, Kelurahan Monjok Timur, Kecamatan Selaparang, Kabupaten Lombok Barat.
- Bahwa benar pada saat itu saksi dicari oleh orang yang mengaku kehilangan sepeda dayung.
- Bahwa benar saksi kemudian memperlihatkan rekaman CCTV kepada saksi YULFA PRISCILLA WATY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PRISCILLA WATY kemudian menanyakan kepada saksi apakah kenal dengan dua orang yang terekam kamera CCTV yang sedang melakukan pencurian sepeda dayung.

- Bahwa benar setelah melihat rekaman CCTV tersebut barulah saksi mengetahui bahwa kedua orang tersebut adalah warga saksi yang bernama WELI dan DEDI.
- Bahwa benar pada saat itu saksi melihat terdakwa I bertugas menunggu di luar sekolah sedangkan terdakwa II mengambil sepeda dayung, terdakwa II sempat mondar mandir dan masuk ke halaman sekolah kemudian keluar kembali namun tidak membawa sepeda dayung, selang beberapa menit kemudian terdakwa II masuk kembali dan keluar membawa sepeda dayung dengan cara menaikinya.
- Bahwa benar setelah mengetahui rekaman CCTV tersebut, saksi langsung pulang dan menghubungi kedua orang tua terdakwa dan menyarankan untuk menyelesaikan masalah tersebut secara damai namun tidak berhasil.

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya.

4.Saksi MUSAHAB:

- Bahwa benar saksi pernah di periksa oleh Penyidik Polsek Mataram dan keterangannya tersebut tuangkan dalam BAP serta saksi membenarkan keterangannya itu.
- Bahwa benar awalnya saksi mendengar dari warga bahwa ada pelaku terekam kamera CCTV telah mengambil sepeda dayung, selanjutnya saksi bersama saksi SAILI menuju Kepala Lingkungan Majeluk yaitu saksi MUHAMAD PASNI untuk mengecek siapa pelaku yang dimaksud.
- Bahwa benar kepala lingkungan menjelaskan bahwa pelaku yang terekam kamera CCTV tersebut adalah terdakwa II (anak saksi) dan terdakwa I (anak saksi SAILI).
- Bahwa benar ciri-ciri sepeda dayung tersebut adalah merk POLYGON berwarna hijau abu-abu.
- Bahwa benar sepeda dayung tersebut dibawa oleh terdakwa I, terdakwa II dan ADI ke daerah Keru Narmada dan di jual ke salah satu toko sepeda milik saksi GUNAWAN seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar menurut keterangan anak saksi, terdakwa I dan ADI, hasil penjualan sepeda tersebut digunakan untuk main judi bola adil di wilayah Cakra
- Bahwa benar sepeda dayung tersebut sudah saksi tebus dan sepeda dayung tersebut sudah diamankan di Polsek Mataram.

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya;

5 Saksi SAILI;

- Bahwa benar saksi pernah di periksa oleh Penyidik Polsek Mataram dan keterangannya tersebut tuangkan dalam BAP serta saksi membenarkan keterangannya itu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mahkamah Agung. Putusan peradilan tersebut adalah terdakwa I bersama dengan terdakwa II.

- Bahwa benar saksi mengetahui anak saksi bersama temannya telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda dayung dari temannya yang bernama ADI dimana pada saat itu ADI disuruh mengantar untuk menjual sepeda dayung tersebut.
- Bahwa benar saksi selanjutnya menuju ke rumah kepala lingkungan dan kepala lingkungan menyarankan untuk menghubungi saksi YULFA PRISCILLA WATY.
- Bahwa benar selanjutnya saksi bersama orang tua terdakwa II mendatangi rumah saksi YULFA PRISCILLA WATY dan saksi bersama orang tua terdakwa II diperlihatkan rekaman CCTV dan memang benar anak saksi melakukan pencurian.
- Bahwa benar atas saran saksi YULFA PRISCILLA WATY saksi disuruh menebus/ mengembalikan sepeda dayung tersebut.
- Bahwa benar sepeda dayung milik saksi YULFA PRISCILLA WATY dijual kepada saksi GUNAWAN seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar sepeda dayung tersebut saksi tebus pada hari senin tanggal 29 Februari sekitar pukul 15.00 Wita seharga Rp. 450.000,-

Atas keterangan saksi, seluruhnya dibenarkan oleh para terdakwa

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar keterangan para terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1 Terdakwa WELI SASTIAR Alias WELI;

- ⇒ Bahwa benar terdakwa pernah di periksa oleh Penyidik Polsek Mataram dan keterangannya tersebut tuangkan dalam BAP serta terdakwa membenarkan keterangannya itu.
- ⇒ Bahwa benar kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 27 Pebruari 2016 sekitar pukul 10.00 Wita, bertempat di halaman SDN 10 Mataram di Jalan Bung Hatta No. 2 Lingkungan Monjok Timur, Kelurahan Monjok Timur, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram.
- ⇒ Bahwa benar ciri-ciri sepeda dayung tersebut yaitu merk POLIGON warna hijau abu-abu dan sadel warna merah
- ⇒ Bahwa benar adapun cara terdakwa melakukan pencurian dengan cara awalnya terdakwa bersama terdakwa II datang ke SD 10 Mataram dan sesampainya disana terdakwa II menunggu di depan pertokoan sebelah timur SD 10 Mataram selanjutnya terdakwa masuk ke dalam sekolah untuk mengecek apakah ada sepeda dayung yang terparkir, kemudian terdakwa keluar dan menghampiri terdakwa II dan memberitahukan bahwa ada sepeda didalam sekolah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terdakwa II masuk ke dalam sekolah kemudian keluar kembali karena situasi masih ramai, sekitar 10 menit kemudian setelah agak aman terdakwa II kembali masuk ke halaman sekolah untuk mengambil sepeda dayung sedangkan terdakwa menunggu di depan ruko untuk mengawasi keadaan sekitar, akhirnya terdakwa II keluar membawa sepeda dayung menuju ke arah timur. Melihat hal tersebut terdakwa mengejar dengan berlari dan terdakwa II menunggu terdakwa di perbatasan Monjok dengan Majeluk.
- ⇒ Bahwa benar yang mempunyai rencana pencurian tersebut adalah terdakwa II.
 - ⇒ Bahwa benar sepeda dayung tersebut terdakwa jual bersama dengan terdakwa II dan ADI dimana sepeda dayung tersebut terdakwa naiki sedangkan terdakwa II dan ADI berboncengan.
 - ⇒ Bahwa benar sepeda dayung tersebut terdakwa jual pada hari jumat tanggal 27 Februari sekitar pukul 11.30 Wita di sebuah toko sepeda seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
 - ⇒ Bahwa benar uang hasil penjualan sepeda tersebut terdakwa bagi dua bersama dengan terdakwa II masing-masing mendapat bagian Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

1 Terdakwa DEDY PRATAMA Alias DEDY;

- ⇒ Bahwa benar terdakwa pernah di periksa oleh Penyidik Polsek Mataram dan keterangannya tersebut tuangkan dalam BAP serta terdakwa membenarkan keterangannya itu.
- ⇒ Bahwa benar kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 27 Pebruari 2016 sekitar pukul 10.00 Wita, bertempat di halaman SDN 10 Mataram di Jalan Bung Hatta No. 2 Lingkungan Monjok Timur, Kelurahan Monjok Timur, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram.
- ⇒ Bahwa benar yang melakukan pencurian adalah terdakwa dengan terdakwa I.
- ⇒ Bahwa benar barang yang terdakwa curi yaitu 1 (satu) sepeda dayung merk POLYGON warna hijau abu-abu sadel berwarna merah dan terdakwa tidak mengetahui siapa pemiliknya.
- ⇒ Bahwa benar adapun cara terdakwa melakukan pencurian dengan cara awalnya terdakwa bersama terdakwa I datang ke SD 10 Mataram, kemudian sesampainya disana terdakwa menunggu di depan pertokoan sebelah timur SD 10 Mataram dan terdakwa I masuk ke dalam sekolah untuk mengecek apakah ada sepeda dayung yang terparkir, kemudian terdakwa I keluar dan menghampiri terdakwa dan memberitahukan bahwa ada sepeda didalam sekolah.
- ⇒ Bahwa benar selanjutnya terdakwa masuk ke dalam sekolah kemudian keluar kembali karena situasi masih ramai, sekitar 10 menit kemudian setelah agak aman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id halaman sekolah untuk mengambil sepeda dayung sedangkan terdakwa I menunggu di depan ruko untuk mengawasi keadaan sekitar, akhirnya terdakwa keluar membawa sepeda dayung menuju kearah timur. Melihat hal tersebut terdakwa I mengejar dengan berlari dan terdakwa menunggu terdakwa I di perbatasan Monjok dengan Majeluk.

- ⇒ Bahwa benar yang mempunyai rencana pencurian tersebut adalah terdakwa.
- ⇒ Bahwa benar sepeda dayung tersebut tidak dalam keadaan terkunci.
- ⇒ Bahwa benar setelah berhasil mengambil sepeda dayung tersebut kemudian terdakwa bersama terdakwa I menjualnya pada seseorang di Narmada kemudian terdakwa I mencari tukang ojek yang bernama ADI kemudian bersama-sama pergi ke Narmada.
- ⇒ Bahwa benar sepeda dayung tersebut kami jual seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) terdakwa menerima Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa I mendapat Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya kami gunakan untuk membayar ongkos ojek.
- ⇒ Bahwa benar uang hasil penjualan sepeda dayung tersebut terdakwa gunakan untuk berbelanja.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan dan yang termuat dan terbaca dalam berita acara persidangan dianggap ikut terbaca dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi-saksi,terdakwa serta adanya barang bukti yang dihubungkan satu sama lainnya, maka dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2016 sekitar pukul 10.00 wita para Terdakwa masing-masing Weli Sastiar dan Dedy Pratama telah mengambil sebuah sepeda dayung merk Polygon warna hijau dari tempatnya tersimpan semula yakni di Halaman Sd No.10 Mataram yang terletak di Jln. Bung Hatta No. 2 Kelurahan Monjok Timur, Kecamatan Seleparang Kota Mataram;
- Bahwa benar kemudian para Terdakwa membawa sepeda tersebut ke Narmada dan menjualnya kepada seseorang disana seharga Rp. 500.000; dan uang hasil penjualan tersebut dibagi diantaranya para Terdakwa masing-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mendapat Rp. 200.000; dan Terdakwa II mendapat Rp.

250.000; dan sisanya Rp. 50.000; lagi dipakai untuk membayar ongkos ojek;

- Bahwa sepeda dayung merk Polygon yang diambil para terdakwa dari halaman parkir SDN 10 Mataram tersebut adalah milik dari saksi Yulfa Priscilla Waty dan bukan milik para terdakwa;
- Bahwa para terdakwa telah mengambil dan menjual sepeda dayung merk Polygon warna hijau tersebut tanpa ijin/tanpa sepengetahuan dari Yulfa Priscilla Waty sebagai pemilik sah atas sepeda dayung tersebut;

Menimbang, bahwa setelah memperoleh fakta hukum tersebut di atas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa telah dapat dinyatakan bersalah sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan Tunggal dan Majelis Hakim akan membuktikan perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat(1)ke-4 KUHP yang mempunyai unsur-unsur:

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan para terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tersebut ;

Ad. Unsur-unsur:

- 1 barang siapa.
- 2 Mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum;
- 3 Unsur dilakukan oleh 2(dua)orang atau lebih dengan bersekutu;

Unsur barang siapa;

Pengertian **barang siapa** adalah Subyek hukum yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atau pelaku dari tindak pidana sebagaimana yang didakwakan. Sebelum persidangan Ketua Majelis Hakim telah menanyakan identitas mereka terdakwa sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan dan mereka terdakwa telah membenarkannya, setelah Surat Dakwaan dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum, mereka para terdakwa mengaku mengerti dan membenarkan isi Surat Dakwaan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi, petunjuk, barang bukti dan keterangan terdakwa sendiri di persidangan bahwa yang melakukan tindak pidana adalah terdakwa I. WELI SASTIAR Als. WELI dan terdakwa II. DEDY PRATAMA Alias DEDY;

Berdasarkan fakta tersebut diatas maka yang dimaksud barang siapa dalam perkara ini adalah terdakwa I. WELI SASTIAR Als. WELI dan terdakwa II. DEDY PRATAMA Alias DEDY;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

Ad.2.Unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum”

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dari keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa bahwa benar terdakwa I. WELI SASTIAR Als. WELI dan terdakwa II. DEDY PRATAMA Alias DEDY pada hari Sabtu tanggal 27 Pebruari 2016 sekitar pukul 10.00 Wita, bertempat di Halaman SDN 10 Mataram di Jalan Bung Hatta No.2 Lingkungan Monjok Timur, Kelurahan Monjok Timur, Kecamatan Seleparang, Kota Mataram telah mengambil barang-barang milik saksi korban YULFA PRISCILLA WATY berupa 1 buah unit sepeda gayung merk Polygon warna hijau putih abu-abu, sadel ato joknya warna merah yang berada di dalam halaman sekolah SDN 10 Mataram tersebut yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu YULFA PRISCILLA WATY.

Dengan demikian unsur “*dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum. yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh 2(dua)orang atau lebih dengan bersekutu;.

3 Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dari keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa bahwa benar terdakwa I. WELI SASTIAR Als. WELI dan terdakwa II. DEDY PRATAMA Alias DEDY pada hari Sabtu tanggal 27 Pebruari 2016 sekitar pukul 10.00 Wita, bertempat di Halaman SDN 10 Mataram di Jalan Bung Hatta No.2 Lingkungan Monjok Timur, Kelurahan Monjok Timur, Kecamatan Seleparang, Kota Mataram telah mengambil barang-barang milik saksi korban YULFA PRISCILLA WATY berupa 1 buah unit sepeda gayung merk Polygon warna hijau putih abu-abu, sadel ato joknya warna merah yang berada di dalam halaman sekolah SDN 10 Mataram tersebut yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu YULFA PRISCILLA WATY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka terdakwa terdakwa I WELI SASTIAR Als WELI bersama-sama dengan terdakwa II. DEDY PRATAMA Alias DEDY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Pencurian Dengan kekerasan dalam Keadaan memberatkan* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP* dalam hal ini kami Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan yang meniadakan pemidanaan bagi diri mereka terdakwa, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga ia mereka terdakwa harus mempertanggung jawabkan tindak pidana yang dilakukan tersebut di atas dan oleh karena itu para terdakwa harus dijatuhi hukuman / pidana yang setimpal.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan kepada para terdakwa, akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan :

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan para terdakwa merugikan saksi ;

Hal yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa mengaku secara terus terang perbuatannya ;
- Para Terdakwa menyesal atas kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi para terdakwa maka Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan yang dirasa tepat dan adil, sehingga nantinya akan kembali ketengah-tengah masyarakat dan dapat diterima kembali oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti :

- ⇒ 1 (satu) buah sepeda gayung merk Polygon warna hijau abu-abu dengan sadel sepeda berwarna merah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan (satu) orang terdakwa CCTV pencurian sepeda gayung.

⇒ 1 (satu) lembar kwitansi jual beli sepeda gayung dengan nominal Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tertanggal 27 Pebruari 2016 atas nama dan tanda tangan APRIADI.

⇒ 1 (satu) buah sepeda motor No.Pol. B 3440 KJZ merk Revo 110 warna hijau hitam (sepeda motor tersebut digunakan untuk menjual sepeda gayung yang dicuri tersebut. Akan ditentukan statusnya dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan adalah adil dan setimpal dengan kesalahan yang dilakukan terdakwa ;

Mengingat pasal 363 ayat(1)ke-4 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan pasal-pasal dari Undang-Undang yang bersangkutan dengan perkara ini

MENGADILI

- 1 Menyatakan terdakwa **I. WELI SASTIAR** Alias **WELI** dan terdakwa **II. DEDY PRATAMA** Alias **DEDY** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN **DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **I. WELI SASTIAR** Alias **WELI** dan terdakwa **II. DEDY PRATAMA** Alias **DEDY** dengan pidana penjara masing - masing selama : **6(enam)bulan**;
- 3 Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalankan para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan itu ;
- 4 Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan
5. Menyatakan barang bukti berupa
1 (satu) buah sepeda gayung merk Polygon warna hijau abu-abu dengan sadel sepeda berwarna merah.
- 1 (satu) buah VCD rekaman CCTV pencurian sepeda gayung.
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi YULFA PRISCILLA WATY;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id dal beli sepeda gayung dengan nominal Rp. 500.000,-
(lima ratus ribu rupiah) tertanggal 27 Pebruari 2016 atas nama dan tanda tangan
APRIADI.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah sepeda motor No.Pol. B 3440 KJZ merk Revo 110 warna hijau hitam
(sepeda motor tersebut digunakan untuk menjual sepeda gayung yang dicuri
tersebut.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi APRIADI Alias ADI

- 6 Membebani para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.
2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Mataram pada hari : **RABU** Tanggal, **18 MEI 2016** oleh kami :
MARICE DILLAK, SH.,MH sebagai Hakim Ketua Majelis dan **FERDINAND
MARCUS LEANDER, SH.,MH** dan **A.A.PUTU NGR RAJENDRA, SH.,MHum.**
masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu

juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan
didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas dibantu oleh **I MADE SADIA,
SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, yang dihadiri oleh,
MUTMAINNAH, SH penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram dan para
Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;-----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua;

1. **FERNINAND MARCUS LEANDER,SH.,MH**

MARICE DILLAK, SH.,MH

2. **A.A. PUTU NGR RAJENDRA, SH.,Mhum**

Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id MADE SADIA, SH